



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dari Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, Nomor Urut 5, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yulianus Yansens Pardjer, S.H., Johan Betaubun, S.H., Helmi, S.H., dan Fredricos Richardo Harun Watori, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa terdapat pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menawarkan dan membagi-bagikan uang kepada pemilih;

2. Bahwa terdapat pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menggunakan anak di bawah umur untuk mencoblos surat suara;
3. Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan jajarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
 2. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Benediktus Amoiye, S.Pd., M. Si dan Benedictus Tori Paliling sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba [sic!] Tahun 2024;
- Atau
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Mappi;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 4 bulan setelah Putusan ini diucapkan.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 409/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat permohonan penarikan kembali permohonan dari Pemohon, bertanggal 15 Januari 2025, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025 dalam sidang Pendahuluan;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.

- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang Pendahuluan dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo* dan Pemohon menyatakan mencabut perkara PHPU Kabupaten Mappi Tahun 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 15 Januari 2025, hlm. 146-147]
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta

memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 133/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 6 Desember 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani M.

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.